

## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptspsr malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos - 65132

## IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0257/35.73.406/2021

Menimbang

Mengingat

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register

PAUD-P/0509/PERIJ/X/2021,

Tanggal Permohonan Nama Pemohon

25 OKTOBER 2021;

Alamat

Untuk

AZMIL IRODAH, S.PD; JL. BENDUNGAN WONOGIRI NO. 01 RT; 001, RW : 006 KEL.

SUMBERSARI KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dirii kepada :

Nama Penanggung Jawab AZMIL IRODAH, S.PD;
Nama Lembaga YAYASAN MALIK FADJAR;
Alamat Lembaga JL, PISANG KIPAS NO.8A RT.07 RW.04 KEL. JATIMULYO,

KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG:

Nama Sekolah Alamat Sekolah

TK NOOR FADJAR;
JL. PISANG KIPAS NO. 8A KOTA MALANG;

Kelurahan JATIMULYO Kecamatan : LOWOKWARU;

Penguasaan Lokasi

LOKASI SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI ANTARA A MALIK
FADJAR, M.Sc. SELAKU PEMILIK BUKU TANAH HAK
MILIK NOMOR 1764 TAHUN 1994 DENGAN AZMIL
MALANG KU RODAH, S PH SELAKU KEPALA SEKOLAH TPA-KB-TK

Kewajihan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang: Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan basil evaluasi

DITETAPKAN DI

MALANG

PADA TANGGAL

1 NOVEMBER 2021



AS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL ERPADU SATU ANTOSO, S.T., M.T.

Muda 19730415 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.